



**PUTUSAN**

Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : IndoOnesia
6. Tempat tinggal : Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan besin

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 s/d tanggal 31 Oktober 2022

Para Terdakwa ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh ADVENT DIO RANDY,SH,Dkk Penasehat Hukum dari LBH.LEGUNDI Beralamat DI Jalan Legundi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1556/Pid.Sus/2022/ PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dan bersama-sama menyediakan Jasa Pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**” sebagaimana diatur Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara masing-masing selama **4(empat) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan** kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK DILA AMELIA PUTRI**

2. 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK WIDIA RAHAYU**

3. 1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKA WULANDARI**

4. 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUTIARA AZIZAH FERNANDA**

5. 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;

6. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;

7. 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;

8. 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;

9. 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;

10. 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;

11. 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;

12. 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;

13. 2 (Dua) buah sutra tisu plus;

14. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

15. uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara lisan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA ;**

**Kesatu**

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL yang merupakan pasangan suami istri berencana menjual layanan seksual melalui aplikasi Michat, untuk merealisasikan tujuan tersebut kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengeksploitasi secara seksual anak WIDIA RAHAYU yang masih berusia 15 tahun **(lahir pada tanggal 12 September 2007)** dengan akun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michat bernama MIA MIA dan anak DILA AMELIA PUTRI yang berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 21 Januari 2006**) dengan akun Michat bernama LUT VIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual;-----

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual, selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan dikamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;--
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sedang berada didalam kamar hotel datang saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana penjualan orang yang dilakukan didalam Hotel Emerald, berdasarkan informasi masyarakat kemudian saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto mendatangi Hotel Emerald kemudian melakukan pemeriksaan CCTV Hotel dan terlihat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby





terdakwa ISMAIL berada didalam Hotel, selanjutnya terhadap terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL dilakukan penangkapan dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104, 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan, 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh, 2 (Dua) buah sutra tisu plus, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16 dan uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-**

-----atau-----

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berkenalan dengan anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI yang masih berusia anak-anak kemudian timbul niat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa DILA AMELIA PUTRI untuk memperdagangkan anak dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengeksploitasi secara seksual anak WIDIA RAHAYU yang masih berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 12 September 2007**) dengan akun Michat bernama MIA MIA dan anak DILA AMELIA PUTRI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 21 Januari 2006**) dengan akun Michat bernama LUT VIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- selanjutnya untuk melakukan perdagangan anak tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual dan dalam sehari anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;-----

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 JUNI 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sedang berada didalam kamar hotel datang saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana penjualan orang yang dilakukan didalam Hotel Emerald, berdasarkan informasi masyarakat kemudian saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto mendatangi Hotel Emerald kemudian melakukan pemeriksaan CCTV Hotel dan terlihat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berada didalam Hotel, selanjutnya terhadap terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL dilakukan penangkapan dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104, 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan, 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh, 2 (Dua) buah sutra tisu plus, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 dan uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-

-----DAN-----

-----KEDUA-----

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyediakan Jasa Pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bermula terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL yang merupakan pasangan suami istri berencana menawarkan layanan seksual melalui aplikasi Michat, untuk merealisasikan tujuan tersebut kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menyediakan jasa pornografi yang mengiklankan layanan seksual dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengiklankan layanan seksual untuk menawarkan saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk menyuruh melakukan layanan seksual kepada saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDA tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual, selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan di kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;--

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sedang berada didalam kamar hotel datang saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana penjualan orang yang dilakukan didalam Hotel Emerald, berdasarkan informasi masyarakat kemudian saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto mendatangi Hotel Emerald kemudian melakukan pemeriksaan CCTV Hotel dan terlihat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berada didalam Hotel, selanjutnya terhadap terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL dilakukan penangkapan dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104, 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan, 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



impor yang masih utuh, 2 (Dua) buah sutra tisu plus, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16 dan uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** -----

atau-----

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersama dengan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang Kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia "** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berkenalan dengan saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA kemudian timbul niat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa DILA AMELIA PUTRI untuk melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat terhadap orang lain dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengeksploitasi secara seksual saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual yang diberikan oleh saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- selanjutnya untuk melakukan eksploitasi terhadap saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA diketahui terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual dan dalam sehari saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;-

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sedang berada didalam kamar hotel datang saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana penjualan orang yang dilakukan didalam Hotel Emerald, berdasarkan informasi masyarakat kemudian saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto mendatangi Hotel Emerald kemudian melakukan pemeriksaan CCTV Hotel dan terlihat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berada didalam Hotel, selanjutnya terhadap terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL dilakukan penangkapan dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104, 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan, 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh, 2 (Dua) buah sutra tisu plus, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 dan uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang**

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DILA AMELIA PUTRI BINTI BAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar anak membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
- o Bahwa benar anak lahir pada tanggal 21 Januari 2006 yang berarti saat ini anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- o Bahwa benar anak mengenal para terdakwa yang anak sebut sebagai mami adalah terdakwa DIAN PURNAMA SARI sedangkan terdakwa ISMAIL merupakan suami dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI;
- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, anak bersama dengan anak WIDIA RAHAYU, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA telah diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena menunggu tamu yang memesan layanan seksual;
- o Bahwa benar bermula anak mendatangi anak WIDIA RAHAYU yang menjelaskan meminta agar dicarikan tamu, kemudian anak WIDIA RAHAYU mengenalkan anak kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;
- o Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2022 di kamar 103 Hotel Emerald jalan Ambengan No.14 Surabaya, anak bertemu dengan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL, dari pertemuan tersebut disepakati apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL akan mencarikan tamu yang memesan layanan seksual;
- o Bahwa benar kemudian anak mengetahui apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menawarkan anak melalui aplikasi Michat namun anak tidak tahu nama akun dari Michat yang menjual anak;
- o Bahwa benar selama terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menawarkan anak melalui aplikasi Michat, untuk menunggu tamu yang memesan layanan seksual maka anak menunggu dikamar 103 Hotel

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emerald sedangkan kamar 104 digunakan untuk memberikan layanan seksual kepada tamu;

o Bahwa benar dari kesepakatan antara anak dengan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL diketahui untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diambil oleh anak sedangkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan diambil oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

o Bahwa benar dalam sehari anak bisa melayani beberapa tamu dan anak bersedia menjual layanan seksual karena kebutuhan ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari anak;

o Bahwa benar cara anak melakukan layanan seksual dengan cara setelah terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan tamu melalui Michat kemudian anak diberitahukan agar menuju ke kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI bersama dengan terdakwa ISMAIL dan anak WIDIA RAHAYU, saksi IKA WULANDARI, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA menunggu dikamar 103 Hotel Emerald;

o Bahwa benar setelah anak selesai memberikan layanan seksual terhadap tamu kemudian anak akan menerima pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kembali menuju ke kamar 103 Hotel Emerald untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

o Bahwa benar untuk pembayaran hotel dibayar secara patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk membayar kamar hotel Emerald Nomor 103 dan Nomor 104;

o Bahwa benar anak mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua;1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;14

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh; 2 (Dua) buah sutra tisu plus; 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16; uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan ;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MUTIARA AZIZAH FERNANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;

b. Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa yang saksi sebut sebagai mami adalah terdakwa DIAN PURNAMA SARI sedangkan terdakwa ISMAIL merupakan suami dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI;

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, saksi bersama dengan anak WIDIA RAHAYU, saksi IKA WULANDARI dan anak DILA AMELIA PUTRI telah diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena menunggu tamu yang memesan layanan seksual;

d. Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL yang menawarkan untuk memberikan layanan seksual dengan uang yang akan diterima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali tamu/kencan;

e. Bahwa benar karena kebutuhan ekonomi kemudian saksi menyetujui tawaran dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL tersebut dengan kesepakatan uang hasil memberikan layanan seksual akan diberikan kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

f. Bahwa benar kemudian saksi mengetahui apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menawarkan saksi melalui aplikasi Michat namun saksi tidak mengetahui nama akun untuk menawarkan saksi;

g. Bahwa benar Bahwa benar cara saksi memberikan layanan seksual dengan cara setelah terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan tamu melalui Michat kemudian

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diberitahukan agar menuju ke kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI bersama dengan terdakwa ISMAIL dan anak WIDIA RAHAYU, saksi IKA WULANDARI, anak DILA AMELIA PUTRI menunggu dikamar 103 Hotel Emerald;

h. Bahwa benar setelah saksi selesai memberikan layanan seksual terhadap tamu kemudian saksi akan menerima pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kembali menuju ke kamar 103 Hotel Emerald untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

i. Bahwa benar untuk pembayaran hotel dibayar secara patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk membayar kamar hotel Emerald Nomor 103 dan Nomor 104;

j. Bahwa benar dalam sehari saksi bisa memberikan layanan seksual untuk beberapa orang dengan uang yang akan didapatkan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam sehari yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi;

k. Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua; 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda; 1 (Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru; 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu; 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih; 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam; 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN; 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104; 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan; 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh; 2 (Dua) buah sutra tisu plus; 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16; uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



3. saksi **IKA WULANDARI BINTI MARIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
- b. Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa yang saksi sebut sebagai mami adalah terdakwa DIAN PURNAMA SARI sedangkan terdakwa ISMAIL merupakan suami dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI;
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 JUNI 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, saksi bersama dengan anak WIDIA RAHAYU, saksi MUTIARA AZIZAH FERNADA dan anak DILA AMELIA PUTRI telah diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena menunggu tamu yang memesan layanan seksual;
- d. Bahwa benar saksi mengenal terdakwa DIAN PURNAMA SARI sejak bulan Januari 2021, kemudian saksi diperkenalkan juga kepada terdakwa ISMAIL yang merupakan suami dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI, dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menawarkan untuk memberikan layanan seksual dengan uang yang akan diterima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali tamu/kencan;
- e. Bahwa benar karena kebutuhan ekonomi kemudian saksi menyetujui tawaran dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL tersebut dengan kesepakatan uang hasil memberikan layanan seksual akan diberikan kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa benar kemudian saksi mengetahui apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menawarkan saksi melalui aplikasi Michat namun saksi tidak mengetahui nama akun untuk menawarkan saksi;
- g. Bahwa benar cara saksi memberikan layanan seksual dengan cara setelah terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan tamu melalui Michat kemudian saksi diberitahukan agar menuju ke kamar 104 Hotel Emerald

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI bersama dengan terdakwa ISMAIL dan anak WIDIA RAHAYU, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA, anak DILA AMELIA PUTRI menunggu dikamar 103 Hotel Emerald;

h. Bahwa benar setelah saksi selesai memberikan layanan seksual terhadap tamu kemudian saksi akan menerima pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kembali menuju ke kamar 103 Hotel Emerald untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

i. Bahwa benar untuk pembayaran hotel dibayar secara patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk membayar kamar hotel Emerald Nomor 103 dan Nomor 104;

j. Bahwa benar dalam sehari saksi bisa memberikan layanan seksual untuk beberapa orang dengan uang yang akan didapatkan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sehari yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saksi;

k. Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua; 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda; 1 (Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru; 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu; 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih; 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam; 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN; 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104; 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan; 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh; 2 (Dua) buah sutra tisu plus; 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16; uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anak **WIDIA RAHAYU BINTI ARIFIN**, Atas persetujuan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya, BAP anak yang telah disumpah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat Penyidikan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar anak membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
- b. Bahwa benar anak lahir pada tanggal 12 September 2007 yang berarti saat ini anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- c. Bahwa benar anak mengenal para terdakwa yang anak sebut sebagai mami adalah terdakwa DIAN PURNAMA SARI sedangkan terdakwa ISMAIL merupakan suami dari terdakwa DIAN PURNAMA SARI;
- d. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 JUNI 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, anak bersama dengan anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA telah diamankan oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena menunggu tamu yang memesan layanan seksual;
- e. Bahwa benar bermula pada pertengahan Mei 2022 di kamar 103 Hotel Emerald jalan Ambengan No.14 Surabaya, anak bertemu dengan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL, dari pertemuan tersebut disepakati apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL akan mencari tamu yang memesan layanan seksual;
- f. Bahwa benar kemudian anak mengetahui apabila terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menawarkan anak melalui aplikasi Michat namun anak tidak tahu nama akun dari Michat yang menawarkan anak;
- g. Bahwa benar selama terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menawarkan anak melalui aplikasi Michat, untuk menunggu tamu yang memesan layanan seksual maka anak menunggu di kamar 103 Hotel Emerald sedangkan kamar 104 digunakan untuk memberikan layanan seksual kepada tamu;
- h. Bahwa benar dari kesepakatan antara anak dengan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL diketahui untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diambil oleh anak sedangkan sebesar Rp.50.000,-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) akan diambil oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

i. Bahwa benar dalam sehari anak bisa melayani beberapa tamu dan anak bersedia memberikan layanan seksual karena kebutuhan ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari anak;

j. Bahwa benar cara anak melakukan layanan seksual dengan cara setelah terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan tamu melalui Michat kemudian anak diberitahukan agar menuju ke kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI bersama dengan terdakwa ISMAIL dan anak DILA AMELI PUTRI, saksi IKA WULANDARI, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA menunggu dikamar 103 Hotel Emerald;

k. Bahwa benar setelah anak selesai memberikan layanan seksual terhadap tamu kemudian anak akan menerima pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kembali menuju ke kamar 103 Hotel Emerald untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL;

l. Bahwa benar untuk pembayaran hotel dibayar secara patungan masing-masing membayar iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk membayar kamar hotel Emerald Nomor 103 dan Nomor 104;

m. Bahwa benar anak mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua;1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;2 (Dua) buah sutra tisu plus;1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;uang tunai

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan ;

Atas keterangan anak tersebut diatas para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, Para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polrestaes Surabaya karena telah menawarkan layanan seksual melalui media social Michat;
- Bahwa benar bermula terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL yang merupakan pasangan suami istri berencana menawarkan layanan seksual melalui aplikasi Michat, untuk merealisasikan tujuan tersebut kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F ;
- Bahwa benar untuk menawarkan layanan seksual terhadap anak WIDIA RAHAYU yang masih berusia 15 tahun (**lahir pada tanggal 12 September 2007**) dengan akun Michat bernama MIA MIA dan anak DILA AMELIA PUTRI yang berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 21 Januari 2006**) dengan akun Michat bernama LUT VIA, saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA ;
- Bahwa benar harga yang ditawarkan oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan/tamu dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh oleh anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD dimana untuk kamar 103 digunakan oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI, terdakwa ISMAIL bersama dengan anak WIDIA RAHAYU dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak DILA AMELIA, saksi IKA WULANDARI, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA untuk menunggu tamu sedangkan kamar 104 digunakan untuk memberikan layanan seksual;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual;

- Bahwa benar selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan dikamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald ;

- Bahwa benar dalam sehari anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua;1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam; 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;2 (Dua) buah sutra tisu plus;1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua
2. 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;
3. 1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;
4. 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;
5. 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;
6. 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;
7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;
8. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;
9. 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;
10. 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;
11. 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;
12. 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;
13. 2 (Dua) buah sutra tisu plus;
14. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;
15. uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bermula terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL yang merupakan pasangan suami istri berencana menawarkan layanan seksual melalui aplikasi Michat, untuk merealisasikan tujuan tersebut kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menyediakan jasa pornografi yang mengiklankan layanan seksual dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengiklankan layanan seksual untuk menawarkan saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk menyuruh melakukan layanan seksual kepada saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual;-----

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual, selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan dikamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA;--

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sedang berada didalam kamar hotel datang saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana penjualan orang yang dilakukan didalam Hotel Emerald, berdasarkan informasi masyarakat kemudian saksi Amirudin, SH, saksi Gatot Supriyanto dan saksi Yogi Nova Brianto mendatangi Hotel Emerald kemudian melakukan pemeriksaan CCTV Hotel dan terlihat terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL berada didalam Hotel, selanjutnya terhadap terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL dilakukan penangkapan dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam, 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN, 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104, 1 (satu) buah sutra kondom lateks

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor yang sudah digunakan, 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh, 2 (Dua) buah sutra tisu plus, 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16 dan uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif dan semua dakwaan pertama disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;**
3. **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1Unsur “setiap orang”**

Bahwa Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 menyatakan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad. 2 unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”**

Penjelasan Pasal 66 UU RI Nomor 35 tahun 2014 menyatakan yang dimaksud dengan **dieksploitasi secara ekonomi adalah** tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau melawan hukum memindahkan atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil ; yang dimaksud dengan **dieksploitasi secara seksual adalah** segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya, terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengeksploitasi secara seksual anak WIDIA RAHAYU yang masih berusia 15 tahun (**lahir pada tanggal 12 September 2007**) dengan akun Michat bernama MIA MIA dan anak DILA AMELIA PUTRI yang berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 21 Januari 2006**) dengan akun Michat bernama LUT VIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk melakukan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi secara seksual terhadap anak tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual, selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan di kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA; Dengan demikian unsur ini terpenuhi

### **Ad.3 unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena bersama-sama telah melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengeksploitasi secara seksual anak WIDIA RAHAYU yang masih berusia 15 tahun (**lahir pada tanggal 12 September 2007**) dengan akun Michat bernama MIA MIA dan anak DILA AMELIA PUTRI yang berusia 16 tahun (**lahir pada tanggal 21 Januari 2006**) dengan akun Michat bernama LUT VIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual

selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan di kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari anak WIDIA RAHAYU dan anak DILA AMELIA PUTRI dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA; Dengan demikian unsur ini terpenuhi

karena dakwaan PERTAMA Kesatu kami telah terpenuhi maka kami akan membuktikan dakwaan KEDUA kesatu melanggar pasal Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **menyediakan Jasa Pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;**
3. **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

## Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan yang dimaksud setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad. 2 unsur “menyediakan Jasa Pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan “**setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**”

berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan 01 Juni 2022, bertempat di kamar hotel 103 dan 104 Hotel Emerald Jalan Ambengan No. 14 Kota Surabaya, terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menawarkan layanan seksual terhadap saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengiklankan layanan seksual untuk menawarkan saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby





yang diberikan oleh saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk menyuruh melakukan layanan seksual kepada saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat grup WA dengan nama EM yang beranggotakan anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi apabila ada tamu yang ingin mendapatkan layanan seksual, selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan di kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA; dengan demikian unsur ini terpenuhi

**Ad.3 unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20:00 Wib bertempat di Kamar hotel no. 103 Hotel Emerald, ketika terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena menawarkan layanan seksual terhadap saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan cara terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL membuat akun Michat dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp Oppo Renno 5F untuk mengiklankan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan seksual untuk menawarkan saksi IKA WULANDARI dengan akun Michat bernama MIA AMOY, saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dengan akun Michat bernama NIA dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dari hasil layanan seksual yang diberikan oleh saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA akan mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk menyuruh melakukan layanan seksual kepada saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA tersebut terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL telah menyewa kamar 103 dan kamar 104 Hotel EMERALD yang digunakan untuk memberikan layanan seksual selanjutnya untuk memberikan layanan seksual anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dilakukan di kamar 104 Hotel Emerald sedangkan terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL menunggu di kamar 103 Hotel Emerald dan dalam sehari saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA dapat memberikan layanan seksual sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa DIAN PURNAMA SARI dan terdakwa ISMAIL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan untuk layanan seksual yang diberikan oleh anak WIDIA RAHAYU, anak DILA AMELIA PUTRI, saksi IKA WULANDARI dan saksi MUTIARA AZIZAH FERNANDA; dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif alternatif Pertama kesatu dan kedua kesatu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK DILA AMELIA PUTRI**

- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK WIDIA RAHAYU**

- 1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKA WULANDARI**

- 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUTIARA AZIZAH FERNANDA**

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;

- 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;

- 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;

- 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;

- 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;

- 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;

- 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;

- 2 (Dua) buah sutra tisu plus;

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan bimbingan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak dan bersama-sama menyediakan Jasa Pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**” sebagaimana diatur Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A12 warna biru tua

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK DILA AMELIA PUTRI**

- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK WIDIA RAHAYU**

- 1(Satu) buah Hp merk VIVO Y21T warna biru;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IKA WULANDARI**

- 1 (Satu) buah Hp merk Realme C11 hitam;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUTIARA AZIZAH FERNANDA**

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;
- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo Reno 5 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kartu akseptor andalan suntikan KB warna ungu;
- 1 (Satu) buah kartu KB warna merah muda;
- 3 (tiga) buah kartu perdana SMARTFREN;
- 2 (dua) buah kartu kunci kamar hotel nomor 103 dan nomor 104;
- 1 (satu) buah sutra kondom lateks impor yang sudah digunakan;
- 14 (empat belas) buah sutra kondom lateks impor yang masih utuh;
- 2 (Dua) buah sutra tisu plus;
- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo A16;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- uang tunai 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Slamet Suripto, S.H., M.Hum. , Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 07 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUNARKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUNARKO, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34